

Perlindungan Hak Identitas Anak Temuan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : *Studi Kasus YPAB Surakarta*

Yunita Putri Ravalina¹, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²

¹²³Universitas Sebelas Maret; Indonesia

correspondence e-mail*, yunitaravalina@student.uns.ac.id¹, anjarsri@staff.uns.ac.id²

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2026/02/01; Published: 2026/02/24

Abstract

This study examines the protection of the identity rights of found children through the Child Social Welfare Institution (LKSA) with a case study of the Permata Hati Child and Infant Care Foundation (YPAB) in Surakarta. The main problem is the absence of specific regulations regarding the mechanism for fulfilling the identity of found children, so that identity protection still depends on institutional practices in the region. The research uses empirical legal methods with a qualitative approach through interviews and literature studies. The results show that YPAB Surakarta acts as a factual guardian in protecting the identity of found children through mechanisms such as the handover of children from the Social Services Agency, temporary care, searching for parents, and processing birth certificates and identity documents. This role ensures the continuity of the protection of the civil rights of children until adoption or legal determination. However, the absence of specific regulations means that the fulfillment of the identity of found children still depends on coordination between institutions and the capacity of LKSA. Thus, LKSA, especially YPAB Surakarta, has proven to function effectively as the implementer of the protection of the identity of found children within the framework of child protection based on the best interests of the child.

Keywords

Birth Certificates, Child Welfare Institutions, Foundlings, Protection of Identity Rights



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak dasar yang melekat sejak ia lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak atas identitas yang menjadi dasar pengakuan status hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 27 ayat (1), menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas sejak kelahirannya melalui pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran. Identitas anak yaitu mencakup

nama, kewarganegaraan, dan status keperdataan yang membedakan individu satu dengan lainnya (KBBI, 2023). Hak atas identitas dipahami pula sebagai hak untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai warga negara melalui dokumen kependudukan yang sah (Diskominfotik Provinsi Lampung, 2020). Tanpa adanya akta kelahiran, anak berisiko tidak tercatat sebagai subjek hukum sehingga akan kesulitan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai warga negara (Pohan, 2020).

Permasalahan kepemilikan identitas anak di Indonesia masih menjadi isu serius. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 91% anak usia 0-17 tahun telah memiliki akta kelahiran, namun terdapat 9% anak yang belum tercatat kelahirannya secara resmi (Badan Pusat Statistik, 2023:17). Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan administrasi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kelahiran di luar fasilitas kesehatan (Lestari, 2021:5-6). Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kerentanan anak terhadap marginalisasi sosial dan keterbatasan akses layanan publik. Penelitian Ball, Butt, dan Beazley (2017:275-295) juga menegaskan bahwa ketiadaan dokumen pencatatan kelahiran menyebabkan anak kehilangan pengakuan hukum dan membatasi akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga meningkatkan risiko pengabaian oleh negara.

Situasi tersebut menjadi semakin kompleks terhadap anak temuan, yaitu anak yang ditemukan tanpa identitas orang tua atau asal-usulnya (Putra, 2022). Anak temuan umumnya tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga pemenuhan identitasnya memerlukan prosedur khusus melalui penetapan pengadilan dan pencatatan administrasi kependudukan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan terdapat 192 kasus penemuan bayi terlantar sepanjang tahun 2023 (Parapuan, 2024) yang menunjukkan masih tingginya fenomena anak tanpa identitas di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan pencatatan kelahiran anak tanpa asal-usul melalui Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Namun, pengaturan perlindungan hukum atas identitas anak temuan masih bersifat umum dan belum mengatur mekanismenya secara spesifik.

Dalam praktiknya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran strategis

dalam pengasuhan sementara sekaligus memfasilitasi penerbitan identitas anak temuan (Dinas Sosial Buleleng, 2018). Selain itu LKSA diharapkan mampu menjalankan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak sebagai lembaga pengasuhan sementara (Ashari Imam, 2018:180-181). Salah satu LKSA yang menjalankan fungsi tersebut adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta, yang bekerja sama dengan Kepolisian Resort Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta, sebagai upaya pemenuhan identitas anak temuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak identitas anak temuan di Indonesia, serta peran LKSA, khususnya YPAB Surakarta dalam menjamin pengakuan hukum anak temuan sebagai subjek hukum yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto, 2014:52). Pendekatan yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Jenis yang digunakan berupa jenis data primer berupa hasil wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal atau artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara serta mengumpulkan bahan data sekunder terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, temuan penelitian sebelumnya, serta sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu membuat reduksi data dan sajikan data pada waktu pengumpulan data (Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, 2007:17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Anak Temuan dan Hak Identitas Anak

a. Tinjauan Umum tentang Anak Temuan

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak secara spesifik mendefinisikan “anak temuan”, namun hanya mendefinisikan tentang anak terlantar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 6, yang menyatakan, “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Dengan demikian, anak temuan dianggap sebagai salah satu kategori anak yang mengalami kondisi terlantar karena ketiadaan pihak yang memenuhi kebutuhan

dasarnya.

Menurut Wati, Hasan, dan Suhufi (2025:209), anak temuan didefinisikan sebagai seorang anak yang hidupnya terlantar, tidak diakui, dan tidak dijamin oleh siapa pun, sehingga kemudian diambil alih oleh orang lain untuk diasuh. Dalam bahasa Arab, anak temuan dikenal dengan istilah *laqith*, yang secara etimologis berarti anak yang ditemukan dalam kondisi terlantar di jalan, tanpa diketahui identitas ayah dan ibunya. Istilah lain yang digunakan adalah *al-manbuz*, merujuk pada anak yang “ditinggalkan” atau “dibuang” oleh orang tuanya di jalan (Rokhim. A, 2014:95).

Urgensi memperoleh identitas resmi sebagaimana akta kelahiran bagi anak temuan merupakan isu krusial dalam menjamin hak-hak dasar dan perlindungan hukum mereka. Akta kelahiran tidak hanya sekedar dokumen administratif, melainkan fondasi bagi pengakuan identitas dan status hukum seorang individu. Wulandari dan Hidayat (2020) dalam studi mereka, menyatakan bahwa akta kelahiran adalah hak konstitusional setiap anak, termasuk anak temuan, yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pencatatan Sipil. Senada dengan pandangan tersebut, Wati, Hasan, dan Suhufi (2025) meskipun telah banyak membahas status anak temuan dari perspektif hukum islam, secara implisit juga mendukung urgensi eksistensinya akta kelahiran. Mereka menjelaskan bahwa dalam hukum islam, penetapan asal-usul (nasab) anak memiliki arti penting karena menentukan hubungan kekerabatan dan hak-hak terkait. Meskipun anak temuan (*laqith*) tidak memiliki nasab yang jelas dengan orang tua angkatnya, kebutuhan akan identitas dan perlindungan tetap menjadi prioritas. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, akta kelahiran merupakan suatu dokumen hukum yang sangat diperlukan anak temuan. Akta kelahiran tidak hanya memberikan identitas formal yang diakui negara, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka akses terhadap berbagai hak dasar dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh setiap anak.

b. Tinjauan Umum tentang Hak Identitas Anak

Hak Identitas merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari setiap warga negara indonesia untuk dapat diakui eksistensinya sejak ia lahir. Identitas tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif semata, melainkan sebagai sarana pengakuan status keperdataan dan kewarganegaraan yang menentukan

terpenuhinya hak-hak sipil lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap Anak berhak atas identitas diri sejak kelahirannya, antara lain nama, kewarganegaraan, dan status keperdataan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas bukan hanya sebagai syarat administratif saja, melainkan hak yang melekat sejak seorang anak lahir.

Menurut Malcolm N. Shaw (2021:270-271), menjelaskan bahwa pengakuan identitas seseorang pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan status individunya oleh negara, yang menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak lain seperti kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan, dan perlindungan hukum. Meskipun Shaw dalam bukunya berbicara mengenai pandangan hukum internasional, konsep yang ia jelaskan tersebut relevan terhadap *“legal proof of existence”* atau konsep bahwa setiap individu harus memiliki pengakuan resmi oleh negara sebagai subjek hukum. Konsep tersebut sejalan dengan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran setiap individu dan memberikan dokumen kependudukan yang sah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh L.P. Cahyani (2024), menunjukkan bahwa akta kelahiran merupakan prasyarat administrasi yang membuka akses anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pencatatan kelahiran di beberapa daerah masih menunjukkan kesenjangan, bahwa belum seluruh daerah dapat dilakukan secara online menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terdistribusi.

Hak atas identitas anak berkaitan erat dengan status kewarganegaraan sebagai dasar hubungan hukum antara individu dengan negara. Berdasarkan Pasal 4 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berbunyi “Warga Negara Indonesia adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.” Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum bahwa anak temuan secara mutlak diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya, meskipun tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Dengan demikian, pencatatan

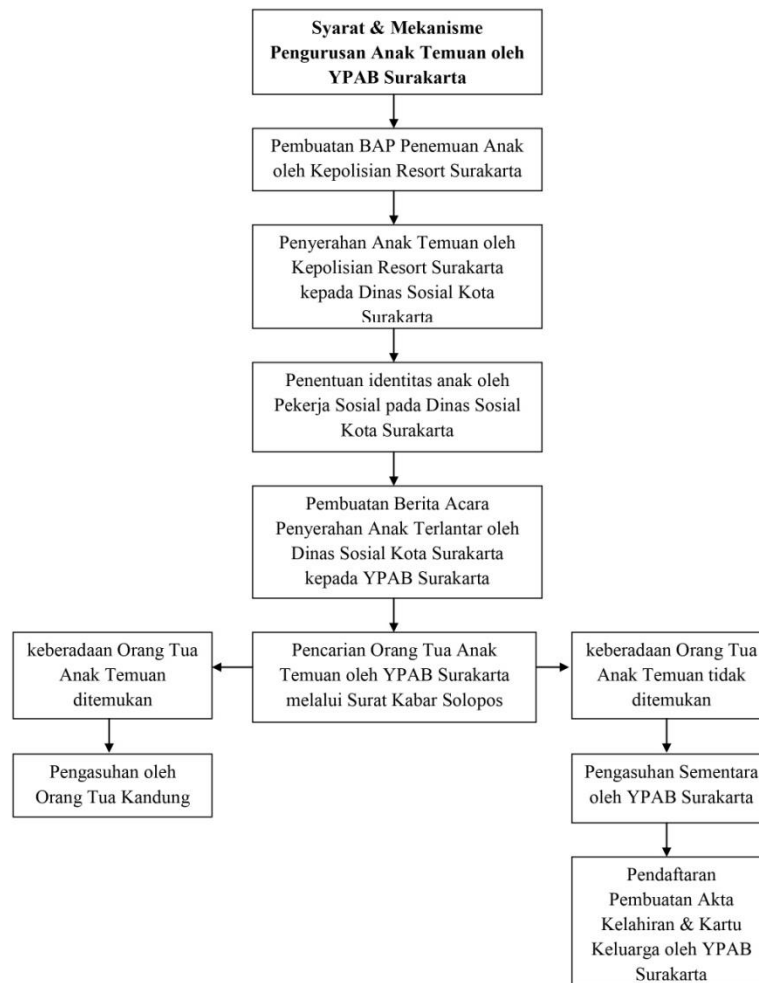
identitas melalui akta kelahiran bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menegaskan status kewarganegaraan anak temuan serta memastikan perlindungan hak-hak konstitusionalnya.

2. Peran Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta dalam memberikan Perlindungan Hak Identitas Anak Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trihati Rahayu, S.H., selaku Sekretaris II pada 15 Desember 2025, salah satu pengurus dari Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta, menunjukkan bahwa penetapan identitas awal anak temuan bukanlah merupakan kewenangan LKSA, melainkan Dinas Sosial Kota Surakarta. Ketika seorang anak ditemukan di jalan, tempat umum, maupun rumah ibadah, maka proses penetapan identitas dasar, seperti tanggal lahir, agama, nama, hingga kategori usia dilakukan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Pekerja sosial tersebut memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai, pada umumnya mereka adalah lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, sosiologi, Psikologi, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Ilmu Politik, serta Bimbingan Konseling. Pernyataan yang disampaikan oleh Narasumber tersebut sejalan dengan ketentuan Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Pekerja Sosial Profesional, yang mensyaratkan bahwa diwajibkan untuk memiliki kompetensi asesmen nasional, intervensi, advokasi, dan manajemen kasus. Suharto (2014:87), menerangkan bahwa pekerja sosial dibekali kemampuan *casework*, *assesment*, dan *problem-solving* untuk menangani masalah sosial, terutama kelompok rentan seperti anak temuan, sehingga kompetensi pekerja sosial menentukan akurasi identitas awal anak. Berkenaan dengan hal tersebut, Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta akan mendapatkan data berupa identitas tersebut sebagai dasar legalnya proses pengasuhan dan perlindungan saat di yayasan, sehingga YPAB sendiri melaksanakan dan menjalankannya sesuai dengan regulasi yang ada saja.

Narasumber kemudian menjelaskan bahwa seluruh proses identifikasi anak temuan berawal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta. Polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan awal, mendokumentasikan tempat ditemukannya anak, kondisi anak, serta potensi adanya tindak pidana bagi orang tua yang melakukan penelantaran. BAP tersebut nantinya akan

menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kota Surakarta dan YPAB dalam menentukan status anak sebagai Anak Temuan. Setelah diterbitkannya BAP oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta, nantinya Dinas Sosial Kota Surakarta akan melakukan asesmen lanjutan serta pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi. Setelah terbitnya hasil asesmen, Dinas Sosial Surakarta akan mengeluarkan Surat Penyerahan Anak kepada YPAB. Narasumber sendiri menjelaskan bahwa penyerahan ini bersifat legal dan administratif sehingga YPAB telah secara legal dalam memberikan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan.



Gambar 1. Syarat & Mekanisme Pengurusan Anak Temuan pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta

Sumber: Arsip Buku Profil Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi “Permata Hati”

Surakarta tahun 2018

Rangkaian alur tersebut juga telah sesuai dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan, mengenai kewajiban LKSA dalam menerima anak asuh berdasarkan rujukan resmi dari Dinas Sosial. YPAB sendiri berperan sebagai *factual guardianship*, yaitu pengasuhan yang tidak mengubah hubungan keperdataan anak. Dalam penelitian Fuady (2010:221), menjelaskan bahwa pengasuhan sementara tak mengalihkan hubungan hukum anak dengan orang tua kandung, sehingga seluruh hak keperdataan tetap melekat pada orang tua apabila nantinya ditemukan. Dalam hal ini, YPAB telah sesuai dalam menjalankan fungsi perlindungan anak dengan menyimpan seluruh informasi awal anak temuan, serta memastikan bahwa anak tersebut berada dalam lingkungan yang aman dan terjamin kesehatannya.

Berbeda dengan *factual guardianship*, dalam hukum perdata dikenal pula konsep *juridical guardianship* (perwalian yuridis), yaitu kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam tindakan keperdataan yang timbul karena hubungan hukum yang sah, baik melalui orang tua kandung maupun wali yang ditetapkan oleh pengadilan negeri. Subekti menjelaskan bahwa perwalian merupakan hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak atas nama anak yang belum dewasa dalam urusan hukum (Subekti, 2003:52). Perwalian yuridis pada tahap awal, berada pada negara yang diwakilkan perannya melalui Dinas Sosial Kota Surakarta sebagai representasi perlindungan anak temuan, dan baru beralih kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) setelah adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Tabel 1. Daftar Anak Temuan di YPAB Surakarta

No.	L/P	Lahir	Wali	Alamat	Status
1.	L	Sragen, 15 September 2010	Serahan Dinas Sosial Kab. Sragen	Sragen	Serahan
2.	L	Sragen, 13 Desember 2010	Serahan Dinas Sosial Kab. Sragen	Sragen	Serahan
3.	P	Boyolali, 6 Februari 2012	Serahan Dinas Sosial Kab. Boyolali	Temuan Terminal Karanggede, Boyolali	Serahan
4.	P	Boyolali, 29 Februari 2012	Serahan Dinsosnakertrans	Temuan Dk. Winong, Boyolali	Serahan

			Kota Surakarta		
5.	L	Surakarta, 9 Juli 2012	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta	Serahan
6.	L	Surakarta, 9 Juli 2012	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan depan Terminal Tirtonadi, Surakarta	Serahan
7.	P	Surakarta, 25 September 2012	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan depan Stadion Manahan, Surakarta	Serahan
8.	P	Surakarta, 8 Januari 2013	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan dari Kratonan, Sriwedari, Surakarta	Serahan
9.	L	Surakarta, 2 Mei 2013	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan RS. Panti Waluyo, Surakarta	Serahan
10.	L	Surakarta, 4 September 2013	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Masjid Agung, Surakarta	Serahan
11.	L	Surakarta, 21 November 2013	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan RSUD dr. Moewardi, Surakarta	Serahan
12.	P	Surakarta, 15 Juni 2014	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Masjid Al- Ikhlas, Kel. Mojosongo, Surakarta	Serahan
13.	L	Boyolali, 14 Oktober 2015	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Dk. Bulusari, Ampel, Kab. Boyolali	Serahan
14.	P	Sukoharjo, 12 Januari 2016	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Dk. Glondongan, Kec. Polokarto, Kab.	Serahan

				Sukoharjo	
15.	L	Sukoharjo, 11 November 2016	Serahan Dinsosnakertrans Kota Surakarta	Temuan Dk. Talangbaru, Grogol, Kab. Sukoharjo	Serahan
16.	P	Surakarta, 27 Desember 2016	Serahan Dinas Sosial Kota Surakarta	Temuan Ds. Genengan, Mojosongo, Surakarta	Serahan
17.	L	Surakarta, 27 Februari 2018	Serahan Dinas Sosial Kota Surakarta	Temuan Jl. Ir Juanda, Pucang Sawit, Kec. Jebres, Surakarta	Serahan
18.	L	Surakarta, 5 Maret 2018	Serahan Dinas Sosial Kota Surakarta	Temuan Puskesmas Krembyongan, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta	Serahan
19.	L	Surakarta, 26 Juni 2018	Serahan Dinas Sosial Kota Surakarta	Temuan Hotel Karya Jaya, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari	Serahan
20.	L	Surakarta, 9 November 2022	Serahan Dinas Sosial Kota Surakarta	Temuan Kecamatan Laweyan, Surakarta	Serahan

Keterangan:

- Laki-laki : 13 anak
- Perempuan : 7 anak

Sumber: Arsip pribadi milik YPAB Surakarta tahun 2010-2022

Dengan demikian, kedudukan YPAB Surakarta dalam pengasuhan anak temuan berada pada ranah *factual guardianship*, yaitu sebagai pengasuh pengganti yang melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap anak temuan. Sedangkan *juridical guardianship*, tetap berada pada negara atau pihak yang ditetapkan secara hukum. Posisi tersebut menunjukkan bahwa YPAB Surakarta telah menjalankan fungsi perlindungan anak sesuai regulasi, yaitu menyediakan pengasuhan alternatif tanpa mengambil alih kedudukan hukum anak, sehingga memastikan bahwa hak keperdataan anak temuan tetap terlindungi hingga anak tersebut diadopsi.

Narasumber menerangkan, bahwa selama 3 (tiga) bulan sejak penyerahan anak temuan oleh Dinas Sosial, YPAB berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi mengenai penemuan anak melalui surat kabar dan media online. Pada masa itu, anak temuan tidak boleh diadopsi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) karena status anak belum diketahui. Jika dalam masa tersebut ada pihak yang mengklaim sebagai orang tua atau kerabat dari sang anak, maka kepolisian wajib untuk memverifikasi mengenai kebenaran hal tersebut.

Kebijakan tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang mensyaratkan bahwa sebelum dilakukannya pengangkatan anak, identitas serta asal-usulnya harus dipastikan. Apabila klaim yang diajukan tersebut tidak sah, polisi dapat menindak berdasarkan Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana klaim palsu dapat dikategorikan sebagai perbuatan membahayakan dan mengeksploitasi anak. Dengan demikian, apabila setelah 3 (tiga) bulan masa pencarian tetap tidak ditemukan keberadaan orang tua maupun kerabat anak, maka YPAB akan bertindak sebagai pengasuh pengganti dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak dalam terjamin.

Setelah YPAB bertindak sebagai pengasuh pengganti, anak temuan baru diperbolehkan untuk diadopsi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA), apabila memenuhi persyaratan yang ada, seperti kondisi kesehatan dan mental orang tua yang baik dengan dibuktikan adanya hasil *medical check-up*, penghasilan tetap kedua orang tua dengan dibuktikan slip gaji, surat keterangan catatan Kepolisian, hingga laporan hasil kunjungan YPAB Surakarta ke rumah Calon Orang Tua Angkat (COTA). Sehingga, dengan dipenuhinya berbagai persyaratan tersebut, YPAB baru dapat memperbolehkan anak temuan untuk diadopsi oleh calon orang tua, dengan dilakukan kunjungan rutin dan keterangan kerabat dekat dan tetangga di sekitar kediaman orang tua angkat oleh YPAB Surakarta dan Dinas Sosial Kota Surakarta (*Wawancara dengan Narasumber, Ibu Trihati Rahayu, selaku Sekretaris II YPAB Surakarta, pada 2 Januari 2026, pukul 11.30 WIB*).

Setelah masa pencarian selama 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dan tidak ditemukan, selanjutnya YPAB akan mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak temuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta. Setelah itu, Narasumber juga menerangkan bahwa mengenai kerja sama antara YPAB dan Disdukcapil sangat membantu dalam mempercepat proses permohonan penerbitan, dimana nantinya, identitas orang tua anak temuan akan dicantumkan dengan format “Anak Kesatu Laki-laki dari Ibu-“, sebagai tanda bahwa identitas orang tuanya tidak diketahui. Kemudian, anak nanti akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga YPAB, dimana pekerja menjadi kepala keluarga bagi anak-anak asuh di LKSA tersebut. Namun, berkenaan dengan kartu keluarga anak temuan, saat ini sudah tidak masuk dalam kartu keluarga milik pengurus YPAB Surakarta, yaitu Ibu Heruni, karena sudah diadopsi oleh orang tua angkat masing-masing (*Wawancara dengan Narasumber, Ibu Trihati Rahayu, selaku Sekretaris II YPAB Surakarta, pada 2 Januari 2026, pukul 12.00 WIB*).

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, yang berbunyi “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.” Bahwasanya akta kelahiran termasuk dalam Akta Otentik, karena dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh negara, sebagai bukti otentik atas peristiwa kelahiran warga negara, serta berkekuatan hukum tetap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak identitas anak temuan di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan mengenai pengasuhan anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme penetapan identitas awal anak temuan, prosedur baku pencarian orang tua, serta batas waktu pemenuhan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan identitas anak temuan dalam praktik masih bergantung pada koordinasi antar-lembaga di tingkat daerah, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pengakuan hukum dan akses terhadap layanan dasar bagi anak. Dengan demikian, perlindungan

hukum atas identitas anak temuan di Indonesia belum sepenuhnya efektif secara substantif karena masih terdapat kekosongan norma dan ketidakterpaduan implementasi kelembagaan.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta telah menjalankan peran yang optimal sebagai LKSA dalam memberikan perlindungan hak identitas anak temuan. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme penerimaan anak berdasarkan penyerahan resmi Dinas Sosial, pelaksanaan pengasuhan dalam kerangka *factual guardianship* tanpa mengalihkan status keperdataan anak, upaya pencarian orang tua melalui publikasi media sesuai ketentuan hukum, serta fasilitasi penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga melalui koordinasi dengan Dispendukcapil. Selain itu, YPAB juga memfasilitasi layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan sebagai bagian atas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa YPAB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengasuhan alternatif, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan identitas anak temuan secara nyata di tingkat lokal. Oleh karena itu, model praktik perlindungan identitas yang diterapkan YPAB Surakarta dapat dipandang sebagai bentuk implementasi efektif norma perlindungan anak dan berpotensi dijadikan rujukan dalam penguatan kebijakan dan praktik perlindungan identitas anak temuan di Indonesia.

REFERENSI

- Ashari Imam Wicaksono. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura". *Jurnal Privat Law*, 6(2), 180–189. 2018. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30094>
- Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia Tahun 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Ball, J., Butt, L., & Beazley, H. "Birth Registration And Children's Rights In Indonesia". *Children and Youth Services Review*, 79, 275–285. 2017. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.042>
- Cahyani, L. P. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pencatatan Kelahiran Anak". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2024. <https://doi.org/10.14203/jki.v19i1>
- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pengasuhan Anak Terlantar". 2018. <https://dinsos.bulelengkab.go.id>
- Diskominfotik Provinsi Lampung. "Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak". 2020. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id>

- Fuady, M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Identitas*. 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Lestari, S. "Faktor Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Di Indonesia". *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1), 182-184. 2022
- Parapuan. "Data KPAI: 192 Kasus Penemuan Bayi Terlantar Tahun 2023". 2023. <https://www.parapuan.co>
- Pohan, F. "Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Hukum Anak". *Jurnal Hukum Keluarga*, 18 (1), 20-23. 2020.
- Rokhim, A. "Status Anak Temuan (Laqith) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Ahkam*, 24(1), 95–110. 2014. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.144>
- Shaw, M. N. *International law (9th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press. 2021. <https://doi.org/10.1017/9781316667059>
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2014.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 2003.
- Suharto, E. Pekerjaan Sosial Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika Perkembangan. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wati, N., Hasan, H., & Suhufi, S. "Status Hukum Anak Temuan Dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 9(2), 209–222. 2025.
- Wulandari, D., & Hidayat, A. "Hak Konstitusional Anak Atas Akta Kelahiran Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 150–165. 2020. <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. *Profil Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi "Permata Hati" Surakarta*. Arsip YPAB Surakarta. 2018.